

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI DUNIA MAYA (ANALISIS UU ITE DAN RUU PDP)

**Oleh
ACHMAD IBRAHIM WIJAYA**

UU ITE adalah salah satu regulasi yang mengatur perlindungan data walau tidak secara khusus, dijadikan landasan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi. RUU PDP sebagai *ius constituendum* yang mengatur perlindungan data pribadi secara khusus diharapkan mampu menjawab kebutuhan substansi hukum dalam menindak pencurian data pribadi. (1) Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pencurian data pribadi menurut UU ITE & RUU PDP? (2) Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Komisi I, PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Provinsi Lampung. Sedangkan pengolahan data yang diperbolehkan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Formulasi UU ITE tidak mengatur pencurian data secara khusus, definisi data pribadi yang terlalu sempit, tidak ada pengaturan terhadap percobaan dan pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi serta lemahnya mitigasi risiko pencurian data. Formulasi RUU PDP mengatur secara rinci mengenai definisi data pribadi dan sanksi terhadapnya, namun tidak memuat mengenai percobaan dan pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi dan pemberian sanksi pidana denda bagi pelaku pencurian data pribadi, termasuk pemberatan denda terhadap korporasi pelaku pencurian data pribadi. RUU PDP merumuskan fungsi pengawas data pribadi di perusahaan sekaligus lembaga yang mensupervisi pengawas data pribadi itu sendiri. (2) Hambatan yang ditemui dalam

penegakan hukum tindak pidana pencurian data adalah factor substansi hukum yakni pencurian data pribadi tidak diatur secara khusus dan hanya menjerat pelaku yang melakukan intersepsi ilegal. Faktor penegak hukum, yakni kurangnya penyidik pada bidang *cybercrime* yang juga menangani kasus pencurian data pribadi di tingkat Kementerian dan Dinas Komunikasi dan Informatika, kurangnya jumlah personel penyidik Cybercrime. Faktor Masyarakat yakni kurangnya kesadaran

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Kebijakan formulasi tindak pidana pencurian data pribadi & regulasi lain yang mengatur tentang keamanan informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang didalamnya terdapat data pribadi, hendaknya lebih komprehensif dan memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan dalam undang-undang yang ideal (2) menciptakan regulasi regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dan sanksi terhadap pelaku pencurian data pribadi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan data bagi masyarakat, membentuk lembaga yang tugasnya mengawasi pengelola data dalam menjalankan aktifitasnya, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kuantitas penyidik *Cyber Crime*.

Kata kunci : Analisis, Kebijakan Formulasi, Pencurian Data Pribadi, Dunia Maya